



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021 - 2026



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGN KABUPATEN JEMBRANA
2022**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Jalan Surapati No. 1 Tlp. (0365) 41210 Pswt 3351
NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 73/DISKOPERINDAG/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

10. Undang-undang

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 30);

22. Peraturan Daerah

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA tahun 2022

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana;
- (2) mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta Penetapan Kinerja guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana;

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana

Pasal 3.....

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja tahunan, Renstra dan DPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember :

- a. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan Aliran Kas.
- b. Minimal 3 bulan sekali, melaporkan kepada Bupati dengan tembusan pada Bappeda dan Litbang dan Inspektorat Kabupaten Jember tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Pasal 4

Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud Pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ini

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Negara
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember,

Drs. I Komang Agus Adinata
Pembina Utama Muda
NIP. 19730811 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 73 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2021 - 2026

- 1. Nama Organisasi** : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jembrana
- 2. Tugas** : 1 membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 3. Fungsi**
 - 1 Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2 Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3 Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 4 Pelaksana Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 5 Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)/Penjelasan	Satuan Ukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha	Prosentase peningkatan UMK menjadi Wirausaha	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha th. n} - \text{jml Wirausaha th (n-1)}}{\text{Jumlah Wirausaha th. (n-1)}} \times 100\%$	%	Dinas Koperindag	Kabid. Koperasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)/Penjelasan	Satuan Ukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jml kop aktif th.n} - \text{jml kop.Aktif th.(n-1)} \times 100\%}{\text{Jml kop.aktif dan Berkualitas th.(n-1)}}$	%	Dinas Koperindag	Kabid. Koperasi
3	Meningkatnya hasil produksi industri	Peningkatan nilai produksi industri	$\frac{\text{Jml Produksi Industri th.n} - \text{jml Produski Industri Th. (n-1)}}{\text{Jumlah Produksi Industri (th n-1)}} \times 100\%$	%	Dinas Koperindag	Kabid Industri
4	Meningkatnya nilai pemasaran produk daerah	Prosentase peningkatan nilai pemasaran produk	$\frac{\text{Jml nilai Pemasaran th.n} - \text{jmlh nilai pemasaran th. (n-1)}}{\text{Jml nilai pemasaran th. (n-1)}} \times 100\%$	%	Dinas Koperindag	Kabid Perdagangan

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan

Drs. I Komang Agus Adinata

Pembina Utama Muda

NIP. 19730811 199203 1 002